



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 382 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 376

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 279 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 23 Oktober 1991 Nomor 045.2/7113/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1986 Nomor 973-264 tentang Susunan dan Prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah Serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk Kota Madya Daerah Tingkat

II Padang, Palembang, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN/ PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

Pada kata-kata "PEMBENTUKAN dan seterusnya" antara kata "PENDAPATAN" dan kata "PASEDAHAN" disisipkan kata "DAERAH".

b. Pembukaan.

b.1. Konsideran Menimbang.

b.1.1. huruf b, kalimat "membentuk Dinas Pendapatan dan seterusnya" diubah dan dibaca "untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3/ Perda/1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung";

b.1.2. huruf c, kalimat "membentuk susunan . . . dan seterusnya" diubah dan dibaca:

"untuk mengatur dan menetapkan kembali pembentukannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung".

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. angka 8 sampai dengan 16 diubah dan dibaca sebagai berikut :

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984

tentang
Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat
Desa/Kelu-rahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-264 Tahun 1986 tentang Susunan dan Prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk Kota Madya Daerah Tingkat II Padang, Palembang, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota Madya Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan.

c. Batang Tubuh. c. 1. Pasal 1

c.1.1. huruf d antara kata "Daerah" dan kata "adalah" disisipkan kata "/ Pasedahan Agung" dan selanjutnya semua kata Dinas Pendapatan Daerah dibaca Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

c.1.2. huruf e antara kata "Dinas" dan kata "adalah" disisipkan kata "/Pasedahan Agung" dan selanjutnya semua kata Kepala Dinas dibaca Kepala Dinas/ Sedahan Agung.

c. 2. Pasal 2 kata "Tipe A" antara kata "Daerah" dan kata "/Pasedahan" dihapus.

c. 3. Pasal 3

c.3.1. ayat (1) pada akhir kalimat ditambah kata-kata "dibidang
Pendapatan
Daerah".

c.3.2. ayat (2) antara kata "kepada" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

c. 4. Pasal 4 diubah dan dibaca

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan rumah Tangga Daerah di bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.

c. 5. Pasal 5 huruf a sampai dengan j huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".

c. 6. Pasal 9 kata "Tipe A" antara kata "Daerah" dan kata "Pasedahan" dihapus.

c. 7. Pasal 11 kata-kata "dalam rangka pelaksanaan tugas Pokok Dinas" dihapus.

c. 8. Pasal 15 ayat (1) pada kalimat "Untuk . . . dan seterusnya" kata "tugas" diubah dan dibaca "fungsi".

c. 9. Pasal 17 kata "Seksi penetapan" seharusnya ditulis "Seksi Penetapan"

c.10. Pasal 21 ayat (1) pada kalimat "Untuk . . . dan seterusnya" kata "tugas" diubah dan dibaca "fungsi".

c.11. Pasal 24 ayat (1) pada kalimat "Untuk . . . dan seterusnya" kata "tugas" diubah dan dibaca "fungsi".

c.12. Pasal 34 kata "Tingkat II" antara kata "Daerah" dan kata "mendapat" diubah dan dibaca "/Pasedahan Agung".

c.13. Pasal 40 ayat (2) diubah dan dibaca

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupa-ten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3/Perda/1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.

d. Lampiran Peraturan Daerah.

d.1. Padapojokkanankata "LAMPIRAN. . . dan seterusnya" seharusnya ditulis pada pojok kiri.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 382 Tanggal : 29 September 1992
Seri : D Nomor : 376
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857